



**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI
BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN COVID-19**

Skripsi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Athoibi Famili¹

ABSTRAK

Dalam masa pandemi covid-19 Indonesia berusaha merespons wabah ini guna untuk percepatan penanganan, dan penekanan angka kejadian covid-19, oleh sebab itu terobosan hukum dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi kepada setiap narapidana dan anak, hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di dalam lapas. Perbedaan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah: Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020? Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020?

Kata kunci: Asimilasi, Narapidana, Covid-19

ABSTRAC

During the Covid-19 pandemic, Indonesia tried to respond to this outbreak in order to accelerate the handling and suppression of the number of covid-19 incidents, therefore legal breakthroughs were made by providing assimilation and integration rights to every prisoner and child, this was done in order to anticipate the spread of covid. -19 in prison. The difference between assimilation and integration rights in Permenkumham No.10 of 2020 is different from the previous regulations. This research is normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Case Approach and the Comparative Approach. Then the technique of tracing legal materials is to use the research library technique. Based on this research, several problems were found: How to regulate the assimilation and integration of inmates before the enactment of the RI Permenkumham. Number 10 of 2020? How is the provision of assimilation and integration to inmates after the enactment of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020?

Keyword : Assimilation, Prisoners, Covid-19

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah sepakat untuk membentuk negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahwa Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.¹

Problematika bernegara telah diatur dalam suatu sistem yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan ini mengikat semua masyarakat. Tidak hanya itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sedangkan tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, dan dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²

¹ Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

² Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, h. 77.

Setiap orang yang dijatuhi sanksi pidana dalam negara hukum wajiblah baginya untuk mengikuti sistem penyelesaian perkara dan hukuman bagi setiap masyarakat yang terbukti. Sistem ini dikenal dengan *criminal justice* atau sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³ Sedangkan dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* sebagai alat terakhir, yakni istilah *ultimum remidium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya⁵. Dalam proses penyelesaian perkara pidana tentunya negara hukum juga identik dengan hak asasi manusia, maka dari proses penyelidikan, penuntutan dan sampai pada putusan terhadap seseorang wajib diberikan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hal ini diatur guna untuk melindungi hak asasi manusia yang sedang menjalani proses hukum, diantaranya tersangka, tedakwa, terpidana/narapidana.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.⁶ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

³ Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 1.

⁴ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta, h. 46.

⁵ Sudikno Mertokusomo, *Op.cit*, h. 128.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2018), Balai Pustaka, h. 3456.

Hukum Acara Pidana yakni, narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77). Dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah menjalani putusan hakim yang berarti seorang yang dipidana sebagian kemerdekaannya hilang sementara karena sedang menjalani suatu hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam banyak literatur istilah narapidana juga ditemukan dalam *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Pasal 4 Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah.⁷

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel

⁷ Wahdanigsi, (2015), *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan – Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddi Makassar.

- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

Sama halnya dengan tersangka/terdakwa, terpidana juga memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Jika mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan).

Meskipun hal ini menjadi hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap narapidana pemberian pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah undang-undang dan menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pertengahan Maret 2020, dunia sedang mengalami krisis ekonomi dan bahaya kesehatan, akibat terjadinya Covid-19 yang menjadi pandemi dunia. Pandemi wabah covid-19 yang berasal dari Wuhan China sejak mulai terdeteksi menyebar di Indonesia awal Maret 2020⁸ pandemi covid-19 menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya preventif sekaligus kuratif bagi masyarakat yang

⁸ <https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut> Diakses, 30 Agustus 2020.

positif covid-19. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju peyebaran covid-19 merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam keputusan Menteri yang ditandatangani Yasonna H Laoly pada senin 30 Maret 2020 ini dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya kebijakan ini adalah tingginya tingkat hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sehingga sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.⁹ Dimana pertimbangan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, tersebut berbunyi “Memutuskan Pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19.”¹⁰

Pembebasan program asimilasi dan reintegrasi bukanlah hal yang baru dan sudah berjalan lama sebelum adanya Covid-19, jika ditinjau lebih lanjut mengenai perbandingan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

⁹ <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

¹⁰ *Ibid.*

Untuk melaksanakan permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap keputusan kementerian hukum Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan beberapa surat edaran sebagai acuan setiap para Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan pemberian asimilasi dan hak integrasi, tentunya hal ini diperlukan kajian yang mendalam bagi setiap Kalapas untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peraturan kepada setiap narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi. Oleh sebab itu kesesuaian pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi sering menjadi perhatian publik dan kebijakan ini rentan disalahgunakan oleh setiap pimpinan kalapas.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang pelaksanaan dan kesesuaian pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka penanggulangan covid-19 dalam penulisan skripsi ini dengan judul,

“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020?
2. Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020.
2. Untuk memahami pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui secara jelas pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020
- b. Untuk mengetahui secara jelas memahami pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya akademisi dan praktisi hukum dalam mengikuti perkembangan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka penanggulangan covid-19.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi

yang pertama dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi Lembaga Pemasyarakatan Asimilasi Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung), yang disusun oleh Syahreza Arriatama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji pelaksanaan asimilasi, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih luas dengan membahas asimilasi sesuai dengan peraturan Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Skripsi yang kedua dengan judul pelaksanaan ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DI JAKARTA yang disusun oleh Ely Alawiyah Jufri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni mengkaji seperti apa penerapan asimilasi, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dengan membahas sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih luas dengan membahas asimilasi sesuai dengan peraturan Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Syahreza Arriatama Universitas Bandar Lampung	ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi Lembaga Pemasyarakatan Asimilasi Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita?	
	2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian tentang dapat diketahui bahwa pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana wanita yang diperlukan, melihat dari Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”, serta pelaksanaan standart operasional pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan telah dilakukan sesuai dengan undang-	

	undang.
	<p>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian yakni adanya faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Permayarakatan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung dalam pelaksanaan asimilasi narapidana yakni, masyarakat yang uslit menerima kehadiran narapidana ditengah lingkungan masyarakat, lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, seingga membuat narapidana terkadang kurang berkomitmen untuk menjalankan program asimilasi.</p>
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemberian asimilasi
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas lebih luas dengan membahas asimilasi sesuai dengan peraturan Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
KONTRIBUSI	Mengetahui alasan kesesuaian antara

		peraturan undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan, yakni di lembaga pemasyarakatan Kelas Ila Way Hui Bandar Lampung
--	--	--

No.	PROFIL	JUDUL
2	Ely Alawiyah Jufri Universitas YARSI	ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA DI JAKARTA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka di jakarta?	
	2. Apakah perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka dan lapas tertutup?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian tentang sesuaianya pemberian hak asimilasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dan telah terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang	

	tertentu sebelum diberikan asimilasi.
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian yakni konsep lembaga pemasyarakatan terbuka hanya ditemui sedikit sekali pengaturannya, itupun masih menggunakan peraturan yang juga berlaku untuk lembaga pemasyarakatan tertutup, sementara lembaga pemasyarakatan terbuka ini konsep pembinaannya adalah asimilasi yang membaurkan narapidana dengan masyarakat, karena tujuan dari pembinaan tahap lanjutan ini untuk mempersiapkan narapidana kembali kekehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pemberian asimilasi
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas lebih luas dengan membahas asimilasi sesuai dengan peraturan Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

	KONTRIBUSI	Mengetahui alasan kesesuaian antara peraturan undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan, dan perbedaan asimilasi di lapas tertutup dan terbuka.
--	------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.¹¹

Penelitian hukum normatif (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :¹²

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara

¹¹Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, h. 52.

patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Penelitian berfokus pada Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschiking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹³

Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Permenkunham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁴ Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dan membangun argumentasi hukum dengan menelaah urgensi pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dalam rangka penanggulangan covid-19.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁵ Penulis akan mengangkat kasus hukum seputar judul untuk menemukan jawaban keterkaitan isu hukum yang diangkat. Pendekatan kasus digunakan untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dan evaluasi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan.

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas¹⁶, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

¹⁴ *Ibid.*, h. 36

¹⁵ *Ibid.*, h. 158.

¹⁶ *Ibid.*, h. 172.

3. Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
 4. keputusan kemenkumham Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
 5. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat
 6. Surat Edaran Nomor : Pas-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran covid-19.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal dan skripsi
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*) yakni dengan mengumpulkan dan menginventarisir literatur-literatur sesuai isu hukum guna membantu melengkapi penelitian. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum. Diantaranya diperoleh dari, Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll)

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum dengan tema penulis.
2. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sebagai

salah satu teknik yang dipilih oleh penulis, teknik evaluatif menjadi sangat penting dikarenakan setiap kebijakan perlu dikritisi dan dievaluasi.

3. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penulis memilih teknik argumentatif, berfungsi untuk membuat konsep dalam hukum yang sebelumnya tidak/atau belum dikemukakan oleh para sarjana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ★★★★★

Akan memaparkan tentang pidana dan pemidanaan, narapidana dan hak narapidana, pemyarakatan dalam sistem peradilan pidana, asimilasi dan hak integrasi

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020, serta pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN



Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Pemberian asimilasi dan hak integrasi sebelum Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan pengawasan secara berkala sebagai bukti ketaatan hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan tatap muka dan melibatkan antara klien asimilasi dan Pembimbing kemasyarakatan.
2. Asimilasi dan hak integrasi sesudah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang menjadi perbedaan mendasar yakni dalam perihal pengawasan yang dilakukan secara virtual dengan klien asimilasi dan pihak pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dilakukan guna untuk memutus mata rantai covid-19.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai pemberian asimilasi dan hak intergasi ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk menekan angka pelanggaran terhadap klien asimilasi dan hak integrasi sekaligus kepada pembimbing kemasyarakatan, dan melakukan evaluasi terkait hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

2. Perlu dilakukan secara masif mengenai sosialisasi terhadap klien terkait penggunaan teknologi informasi sebagai media pengawasan dan pembimbingan, dan dilakukannya tindakan visit oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai tindak lanjut apabila klien tidak dapat dihubungi melalui media karena tidak menutup kemungkinan bahwa lokasi rumah klien asimilasi susah mendapat jaringan.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,(2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta Jakarta
- Andi Hamzah, (2017), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Andi Rivai (2014), *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Wijaya;
- B Mardjono Reksodiputro, (2009), *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta; Genta Publishing.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, (1983) *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indoneisa*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2014), *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*.
- Kamus *Besar Bahasa Indonesia, Narapidana*, <https://kbbi.web.id> Diakses pada 30 Agustus 2020.
- Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawari Arief, (1984), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni

Panjaitan dan Simorangkir, (1995) *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Harapan

Petruk Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, (2008), *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta; Indhill Co.

P.A.F Lamintang,(1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung; ArmicoRomli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta, h. 1996.

Sahardjo, (1983), *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Jakarta; UI Press

Satochid Kartanegara, (1998), *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta; Lektor Mahasiswa,\.

Samosir (1992), *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung; Bina Cipta,

Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.

Sudarto, (1983), *Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.

Wahdanigsi, (2015), *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan –Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Keputusan kemenkumham Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemebrian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat

Surat Edaran Nomor : Pas-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran covid-19

Internet

<https://republika.co.id/berita/q9168w385/skripsi-saat-pandemi-corona-siapa-takut>,

Akhmad Sekhu, *Sejarah dari Lapas*.<https://www.kompasiana.com>.Diakses Pada 3 September 2020.

Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana*. <https://media.neliti.com>. Diakses pada 1 Januari 2018.

Rutan Klas II B Sambas, *Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan*.
<https://rutansambaskalbar.wordpress.com>.

<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>

<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>

<https://news.detik.com/berita/d-5020597/dipenjara-lagi-usai-terima-asimilasi-ini-aturan-yang-dilanggar-habib-bahar>